



**DELIK ADUAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM PANDANGAN  
HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM**

***ADULTERY OFFENCES IN THE VIEW OF CRIMINAL LAW AND  
ISLAMIC LAW***

**Sirajuddin**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: [sirajuddin.syarif@stiba.ac.id](mailto:sirajuddin.syarif@stiba.ac.id)

**Risdayani**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: [risdayani@stiba.ac.id](mailto:risdayani@stiba.ac.id)

**Dewi Indriani**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: [dewiindriani@stiba.ac.id](mailto:dewiindriani@stiba.ac.id)

**Keywords :**

*complaint, adultery, criminal offence*

**ABSTRACT**

*This research is driven by the recognition that adultery represents a criminal offence that challenges the values of decency and social order, and has the potential to have adverse implications for individuals, families, and society at large. The objective of this research is to examine the provisions pertaining to complaints filed by victims of adultery, with a particular focus on the comparison between Indonesian national criminal law and Islamic law (fikih jinayat). The research employs a qualitative approach with a normative focus, utilising an inductive analysis of data gathered from legal literature. The findings indicate that Islamic law offers greater latitude in filing complaints of adultery, extending to both victims of adultery crimes and those who have suffered harm. Additionally, it imposes more severe penalties. In contrast, national criminal law prioritizes the protection of victims' rights, while also providing for the mitigation of punishment for the family of the perpetrator of adultery crimes. The findings of this research demonstrate the necessity for a comprehensive understanding of the distinctions between these two legal systems to develop a national criminal law that aligns with Islamic law in the enforcement of adultery laws.*

**Kata kunci :**

pengaduan, perzinahan, tindak pidana

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perzinahan sebagai tindak pidana yang mengancam nilai-nilai kesucilaan dan tatanan sosial, serta berimplikasi negatif pada individu, keluarga, dan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk membahas ketentuan pengaduan korban tindak pidana perzinahan melalui perbandingan antara hukum pidana nasional Indonesia dan hukum Islam (fikih jinayat). Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif, menggunakan analisis induktif terhadap data yang dikumpulkan dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan kebebasan lebih luas dalam pengaduan perzinahan yang dapat dilakukan oleh korban tindak pidana perzinahan maupun yang mendapatinya dan menegakkan hukuman yang lebih berat, sementara hukum pidana nasional lebih terfokus pada perlindungan hak individu korban tindak pidana perzinahan dengan ketentuan merupakan keluarga pelaku tindak pidana perzinahan yang akan diberi hukuman yang



lebih ringan. Implikasi penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan kedua sistem hukum untuk menciptakan hukum pidana nasional yang mengikuti hukum Islam dalam penegakan hukum perzinahan.

**Diterima:** 16 Agustus 2024; **Direvisi:** 26 Agustus 2024; **Disetujui:** 26 Agustus 2024; **Tersedia online:** 30 Agustus 2024

**How to cite:** Sirajuddin, Risdayani, Dewi Indriani, “Delik Aduan Tindak Pidana Perzinahan dalam Pandangan Hukum Pidana dan Hukum Islam”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 5, No. 2 (2024): 359-372. doi: 10.36701/bustanul.v5i2.1717.

## PENDAHULUAN

Perzinahan merupakan perbuatan hubungan intim yang dilakukan oleh dua pasang manusia yang tidak memiliki hubungan perkawinan sebelumnya. Zina termasuk salah satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia dengan alasan apa pun.<sup>1</sup> Perzinahan merupakan salah satu tindak pidana yang telah ditetapkan aturannya di Indonesia. Indonesia yang merupakan suatu negara hukum memiliki suatu kebijakan hukum dan seluruh komponennya seperti terdapat dalam sistem peradilan pidana, serta lembaga masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk mengendalikan terjadinya suatu tindak kejahatan.<sup>2</sup>

Perzinahan pada hakekatnya termasuk salah satu delik kesusilaan yang erat kaitannya dengan nilai-nilai kesusilaan dari lembaga perkawinan yang merugikan salah satu pihak antara suami dan istri.<sup>3</sup> Di Indonesia, Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2023 telah mendefinisikan perzinahan sebagai hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah dengan orang yang bukan suami atau istrinya.<sup>4</sup> Sifat delik perzinahan adalah delik aduan absolut, yang berarti penuntutan hanya dapat dilakukan setelah pihak yang dirugikan terlebih dahulu melaporkannya. Perzinahan harus dikriminalisasi karena perzinahan merupakan perbuatan keji yang memiliki sifat merusak atau destruktif. Perzinahan berdampak pada masyarakat dan pelakunya. Namun, UU No. 1 tahun 2023 memiliki pro dan kontra. Beberapa orang berpendapat bahwa, karena perzinahan lajang dapat dikriminalisasi, hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan negara dianggap terlalu mencampuri urusan privasi individu.<sup>5</sup> Ketentuan mengenai tindak pidana perzinahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum dapat

<sup>1</sup> T A Yudhagama and B Handayani, “Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia,” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial ...*, 2024, 231, <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1031>.

<sup>2</sup> Ika Agustini, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021): 343, doi:10.35719/rch.v2i3.89.

<sup>3</sup> Yudhagama and Handayani, “Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia,” 231.

<sup>4</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” Pub. L. No. 1, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan 1 (2023), 141.

<sup>5</sup> Lade Sirjon and La Ode Awal Sakti, “Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 12, no. 1 (2023): 55–56, doi:10.22373/legitimasi.v12i1.18017.



dianggap efektif dalam menangani masalah perzinahan di Indonesia.<sup>6</sup> Sehingga banyak terjadi perzinahan yang menghancurkan kekokohan rumah tangga.

Islam telah melarang seseorang untuk melakukan perbuatan zina karena faktanya zina merupakan suatu perbuatan yang keji dan dosa berdasarkan Al-Qur'an surat al-Isra'/17:32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.<sup>7</sup>

Perlu diketahui bahwa perzinahan diharamkan dalam hukum Islam, dan itu adalah hubungan terlarang antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, meskipun dengan persetujuan mereka sehingga melakukannya adalah dosa. Ini juga merupakan tindak pidana yang mempunyai sanksi hukum.<sup>8</sup> Perzinaan dalam hukum Islam dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok jarimah hudud, yaitu kelompok jarimah yang menduduki urutan teratas dalam hirarki jarimah. Kelompok jarimah hudud ini mengancamkan pelakunya dengan hukuman yang sangat berat, dan rata-rata hilangnya nyawa paling tidak hilangnya sebagian anggota tubuh pelaku jarimah.<sup>9</sup> Hukuman bagi pezina adalah pemenjaraan di dalam rumah dan hukuman dengan makian, ejekan, dan pemukulan dengan sandal, dan hukumnya demikian hingga Allah membatalkan dan menghapuskannya dengan cambuk atau rajam.<sup>10</sup>

Dalam konteks tatanan nilai norma sosial, perzinaan merupakan perilaku menyimpang yang bersifat anti sosial. Hal ini karena perzinaan menimbulkan dampak kerugian besar, baik yang bersifat individu pelaku, keluarga, maupun masyarakat.<sup>11</sup> Namun melihat peraturan yang telah ditetapkan, dibalik itu ada korban dari perilaku perzinahan yang harus kehilangan hak-haknya dalam ikatan perkawinan. Berdasarkan uraian di atas menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaduan Korban Tindak Pidana Perzinahan: Telaah Perbandingan Hukum Pidana dan Hukum Islam".

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan pengaduan oleh korban tindak pidana perzinahan dalam Hukum Pidana dan Hukum Islam. Metode penelitian yang dipergunakan penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

<sup>6</sup> Dhea Sukma Putri, Putri Galuh Pramesti, and Landia Natalie Ayu Pawestri, "Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam RKUHP," *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 01 (2022): 27–28, doi:10.61084/jsl.v3i01.22.

<sup>7</sup> Qur'an Kemenag, "Qur'an Kemenag," *Qur'an Kemenag*, accessed August 8, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=32&to=111>.

<sup>8</sup> Ibrahim bin Humayd As-Sāhīrah, *Tahzīb At-Tarhīb Min Fāhishat Az-Zinā*, 2021, 19.

<sup>9</sup> Sri Dwi Friwanti and Eka Fadhlianti, "Perbandingan Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat," *AT-TASYRI': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 2023, 206, doi:10.47498/tasyri.v15i2.2341.

<sup>10</sup> As-Sāhīrah, *Tahzīb At-Tarhīb Min Fāhishat Az-Zinā*, 79.

<sup>11</sup> Usman Usman, Sri Rahayu, and Elizabeth Siregar, "Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 126–27, doi:10.22437/ujh.4.1.125-157.



kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>12</sup> Pengumpulan data diperoleh dari buku, literatur, dan bahan lain lain. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>13</sup> Setelah data dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan analisis induktif untuk mendapatkan hasil penelitian. Fokus dari penelitian ini yaitu prosedur pengaduan yang diajukan oleh korban zina baik terkait hukum pidana (UU Nomor 1 Tahun 2023) maupun hukum Islam (Jinayah), agar dapat membedakan pola atau prosedur pengaduan yang diajukan oleh korban perzinahan baik berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seperti penelitian tentang sistem pembuktian tindak pidana zina dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam yang dimuat dalam jurnal Julia Rahmayati Siahaan merupakan salah satu contoh eksplorasi sebelumnya mengenai pengaduan perzinahan. Penulis kajian ini hanya menganalisis kedua peraturan tersebut tanpa membicarakan Peraturan Nomor 1 Tahun 2023 dengan memusatkan perhatian pada kerangka pembuktian perselingkuhan menurut sudut pandang hukum pidana Islam dan hukum positif.<sup>14</sup>

Begitupun dengan penelitian berjudul “Analisis Hukuman Bagi Pelaku Zina Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam” menjadi judul eksplorasi kedua yang melakukan penyelidikan ini. Oleh John Kenedi Meskipun pola pengaduan perzinahan tidak menjadi fokus tulisan ini, namun penelusuran analisis hukuman bagi pelaku perzinahan dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam membahas tentang analisis komprehensif perzinahan dari kedua hukum positif dan hukum Islam.<sup>15</sup>

Penelitian berjudul “Studi Banding Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Mengenai Tindak Pidana Zina” karya Muh Fikram, Kamri Ahmad, dan Ahmad Fadil diterbitkan dalam empat jurnal. Buku ini mengkaji bagaimana sistem delik perzinahan dapat digunakan baik dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam. Penulis juga membahas pantas atau tidaknya perzinahan. Penyidikan relatif antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap perbuatan zina.<sup>16</sup>

Penelitian berjudul “Pengaduan Korban Tindak Pidana Perzinahan: Telaah Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam” memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal membandingkan hukum pidana positif dan hukum Islam mengenai perzinahan. Namun, penelitian ini menawarkan novelty dengan mengintegrasikan pembahasan UU No. 1 Tahun 2023, yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya, dan memfokuskan secara spesifik pada prosedur pengaduan,

<sup>12</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 28.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 48.

<sup>14</sup> Juliya Rahmayanti Siahaan, “Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,” *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2020).

<sup>15</sup> John Kenedi, “Analisis Pemidanaan Terhadap Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Nuansa* 12, no. 1 (2019), doi:10.29300/nuansa.v12i1.2105.

<sup>16</sup> Muhammad Adnan Lutfi et al., “Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 1 (2022), doi:10.31603/6537.



selain dari analisis hukuman. Ini memberikan kontribusi baru dalam diskusi perbandingan hukum terkait perzinahan.

## PEMBAHASAN

### **Sistematika Pengaduan oleh Korban Tindak Pidana Perzinahan dalam Hukum Pidana ( UU Nomor 1 Tahun 2023)**

Definisi pengaduan adalah laporan resmi yang berisi permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk mengambil tindakan sesuai dengan hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya (Pasal 1 ayat 25 KUHP).<sup>17</sup> Dengan kata lain, pengaduan adalah pemberitahuan oleh pihak yang berkepentingan atau korban yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah terjadi, kepada pihak yang berwenang untuk segera mengambil tindakan. Dalam tindak pidana penuntutan, tidak ada penuntutan yang dapat dilakukan tanpa adanya pengaduan (permintaan) dari orang/korban yang telah dirugikan, dipermalukan oleh suatu tindak pidana atau yang berhak mengajukan pengaduan. Oleh karena itu, tidak semua kejahatan atau tindak pidana dapat dilaporkan kepada pejabat yang berwenang. Hal ini karena dalam penuntutan pidana, suatu tindakan atau prosedur hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan atau permintaan dari korban atau para korban tindak pidana. Tindak pidana penuntutan Ada dua jenis tindak pidana penuntutan, yaitu tindak pidana penuntutan absolut dan tindak pidana penuntutan relatif. Hal ini karena kejahatan penuntutan dilakukan tanpa adanya pengaduan dari pihak korban atau orang-orang yang telah dirugikan atau dipermalukan dalam suatu tindak pidana.

Tindak pidana aduan relatif pada prinsipnya bukanlah merupakan delik aduan, akan tetapi merupakan delik laporan. Akan tetapi menjadi termasuk delik aduan karena dilakukan didalam kalangan keluarga sendiri, Maka penuntutan yang dilakukan bukan peristiwanya atau kejahatannya akan tetapi hanya kepada orang-orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut, jadi apabila tindak pidana aduan relatif dilakukan penuntutan maka perkaranya dapat dibelah (spleit). Adapun pasal-pasal dalam KUHP yang termasuk tindak pidana aduan relatif antara lain, yaitu: KUHP Pasal 367 (pencurian dalam lingkungan keluarga), KUHP Pasal 370 (pemerasan dalam lingkungan keluarga). KUHP Pasal 367 (penggelapan dalam lingkungan keluarga), KUHP Pasal 394 (penipuan dalam lingkungan keluarga), Bentuk Pengaduan Pengaduan menurut bentuknya ada dua yaitu<sup>18</sup>:

1. Pengaduan lisan adalah pengaduan lisan tersebut dicatat oleh pejabat yang menerima. Setelah dicatat, pengaduan ditandatangani oleh pengadu dan si penerima laporan (penyelidik, penyidik, penyidik pembantu).<sup>19</sup>
2. Pengaduan tertulis dalam konteks hukum acara pidana diatur dalam Pasal 108 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bukan dalam KUHP

---

<sup>17</sup> Republik Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981," Kuhap § (1981), 4.

<sup>18</sup> Fitri Pratiwi Rasyid, "Kajian Relevansi Delik Aduan Pada Implementasi Undang-Undang Hak Cipta," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32, no. 2 (2020): 212, doi:10.22146/jmh.51060.

<sup>19</sup> Vanessa Aulin Eman, "Pembahasan Atas Delik Aduan Pencurian Dalam Keluarga (Analisis Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)," *Lex Crimen X*, no. 3 (2021): 101.



(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pasal 108 KUHP menjelaskan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan/atau menjadi korban peristiwa yang terjadi, yang dapat diduga sebagai tindak pidana, berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan secara tertulis atau lisan kepada penyidik atau penyidik pembantu (Ayat 1). Dalam hal pengaduan dilakukan secara tertulis, pengadu harus menandatangani pengaduan tersebut. Setelah itu, penyidik atau penyidik pembantu harus memberikan tanda terima yang sah sebagai bukti bahwa pengaduan telah diterima (Ayat 2).<sup>20</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).<sup>21</sup> R. Soesilo mendefinisikan zina sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Beliau mengatakan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang telah bersuami atau dalam ikatan perkawinan dengan seorang perempuan atau laki-laki yang tidak berada dalam hubungan suami-istri, sehingga dalam pasal ini persetubuhan yang dilakukan haruslah atas dasar suka sama suka dan tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak,<sup>22</sup> Sebagai perubahan dari definisi sebelumnya, UU No. 1 Tahun 2023 mendefinisikan perzinahan sebagai hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Perzinahan merupakan tindakan yang melawan hukum sifat melawan hukum perzinahan merupakan perbuatan yang mencederai atau melanggar hukum dalam masyarakat. Suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan, dilanggar sehingga memunculkan potensi terjadinya tata pergaulan masyarakat yang tidak adil.<sup>23</sup>

Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 memperluas makna zina dengan melarang hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah, berdasarkan prinsip-prinsip moral dan agama masyarakat Indonesia. Sebagaimana bunyi ayat (1): “(1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.”<sup>24</sup> Penuntutan terhadap tindak pidana perzinahan ini hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan dari pihak yang berhak, seperti pasangan sah atau orang tua pelaku, sesuai Pasal 411 Ayat (2) KUHP. Hal ini mencerminkan reformasi hukum pidana yang mempertimbangkan nilai-nilai sosio-filosofis, politik, dan kultural yang mendasari kebijakan hukum di Indonesia. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 411 Ayat (2) KUHP, yang berbunyi: “(2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

1. suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan;
2. orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.<sup>25</sup>

<sup>20</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981, 34–35.

<sup>21</sup> KBBI VI Daring, “Zi.Na,” *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa*, accessed August 10, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zina>.

<sup>22</sup> Herlina Safitri, Ikhwanuddin Harahap, and Dermina Dalimunthe, “Dimensi Fiqh Jinayah Pada KUHPidana Tentang Perzinahan,” *Jurnal El Thawalib* 1, no. 1 (2020): 1–12.

<sup>23</sup> Imron Rosyadi, *Hukum Pidana* (Surabaya: Revka Prima Media, 2022), 55.

<sup>24</sup> Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 141.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 142.



Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, delik perzinahan masih tetap terqualifikasi sebagai delik aduan. Secara umum delik diklasifikasikan menjadi dua yaitu delik biasa dan delik aduan. Pengklasifikasian jenis delik biasa dan aduan membawa kosekuensi hukum dalam konteks penegakkan hukum. Hampir sebagian besar delik-delik dalam KUHP adalah delik biasa. Artinya, untuk melakukan proses penegakkan hukum terhadap perbuatan-perbuatan tersebut tidak dibutuhkan pengaduan. Sebaliknya, khusus perbuatan yang terqualifikasi delik aduan, maka dalam proses penegakkan hukumnya membutuhkan pengaduan terlebih dahulu. Sehingga proses hukum terhadap perbuatan perzinahan dapat dilakukan apabila telah ada pengaduan terlebih dahulu. Hak untuk melakukan pengaduan terhadap delik perzinahan dibatasi, dalam KUHP lama pengaduan hanya dapat dilakukan oleh suami atau istri yang korban. Pengaduan tersebut tidak dapat diwakilkan, sehingga jika suami atau istri yang menjadi korban telah meninggal dunia, maka hak pengaduan tersebut gugur dengan sendirinya. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 411 ayat (2) di atas, Hak untuk melakukan pengaduan diperluas, hal ini sebagai kosekuensi diperluasnya makna perzinahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hak pengaduan diberikan kepada suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan dan orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.<sup>26</sup>

Dalam konteks struktur sosial budaya masyarakat yang bersifat kekeluargaan, kolektivistik, dan monodualistik, permasalahan perzinahan tidak hanya dipandang sebagai urusan privat individu, tetapi juga sebagai persoalan yang menyentuh nilai-nilai serta kepentingan masyarakat luas, minimal dalam konteks keluarga, kaum, dan lingkungan. Ini menimbulkan pertanyaan apakah delik perzinahan seharusnya dikualifikasi sebagai delik aduan yang bersifat absolut, mengingat terdapat kepentingan umum yang juga mungkin terganggu akibat perbuatan tersebut. Menurut Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023, delik perzinahan termasuk dalam kategori delik aduan absolut, yang berarti pengaduan harus diajukan oleh korban sendiri atau oleh orang yang memiliki hubungan tertentu dengan korban. Ini menegaskan bahwa perbuatan perzinahan baru dapat diproses hukum jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan secara langsung. Dalam hal ini, korban tindak pidana perzinahan memiliki hak untuk mengajukan pengaduan, namun pengaduan tersebut dapat ditarik kembali selama proses persidangan belum dimulai sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut ayat (4): (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.<sup>27</sup>

Pasal 284 KUHP mengatur mengenai tindak pidana perzinahan, khususnya bagi mereka yang sudah menikah. Hukuman bagi pelaku perzinahan ini adalah pidana penjara paling lama sembilan bulan. Pasal ini juga terkait dengan Pasal 27 BW (Burgerlijk Wetboek), yang menyatakan bahwa seseorang hanya boleh terikat dalam satu perkawinan pada satu waktu. Penuntutan atas perzinahan hanya dapat dilakukan atas pengaduan dari pasangan yang tercemar, dan pengaduan tersebut harus diikuti dengan permintaan cerai

<sup>26</sup> Sirjon and Sakti, "Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," 61.

<sup>27</sup> Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 142.



dalam waktu tiga bulan. Pengaduan dapat ditarik kembali selama sidang pengadilan belum dimulai.<sup>28</sup>

Ketentuan ini mencerminkan kebijakan hukum pidana yang lebih memperhatikan kepentingan dan kehendak korban, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial. Dalam praktik, bahkan setelah sidang dimulai, hakim seringkali masih memberikan kesempatan untuk mediasi atau penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 juga mengatur bahwa pengaduan tidak dapat dipisah. Misalnya, jika seorang suami (A) mengadukan bahwa istrinya (B) telah melakukan perzinahan dengan pria lain (C), maka kedua pelaku, B dan C, harus dituntut secara hukum. Tidak dimungkinkan untuk hanya menuntut salah satu pelaku atas dasar permintaan pihak pengadu. Hal ini bertujuan untuk memastikan keadilan hukum dan konsistensi dalam penegakan hukum atas tindak pidana perzinahan.

Dengan demikian, meskipun delik perzinahan dalam ketentuan ini dikualifikasikan sebagai delik aduan absolut, undang-undang tetap memberikan ruang untuk perlindungan hak-hak korban serta upaya penyelesaian secara damai sebelum masuk ke proses pengadilan. Namun, penting untuk diingat bahwa begitu pengadilan memulai pemeriksaan, kesempatan untuk menarik kembali pengaduan atau melakukan penyelesaian damai menjadi lebih terbatas.

### **Sistematika Pengaduan oleh Korban Tindak Pidana Perzinahan dalam Hukum Islam (Jinayah)**

Di Indonesia posisi hukum Islam hanya menepatkan diri pada beberapa persoalan yang dapat diatur lewat peradilan agama, yaitu beberapa persoalan yang menyangkut hubungan keluarga dan beberapa hal yang berhubungan dengan persoalan waris. Penerapan Hukum Islam di Indonesia menggambarkan posisi yang dilematis dalam rangka pelaksanaannya. Misalnya, dalam pelaksanaan hukum jinayah. Pada satu sisi hukum tersebut dipahami sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan karena menjadi perintah Allah. Sementara pada sisi lain, negara kita bukanlah negara Islam dalam pengertian ideologis yang menetapkan syaria'at Islam sebagai konstitusi negara.<sup>29</sup>

Dalam hukum pidana Islam, pidana dikenal dengan istilah jarimah atau jinayah. pengertian jinayah menurut Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Larangan-larangan *syara'* tersebut ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adanya kata *syara'* pada pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh *syara'*.<sup>30</sup> Salah satu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* adalah perzinahan. zina dimasukkan sebagai tindak kejahatan pidana dalam Islam yang para pelakunya harus mendapatkan hukuman. Hukuman yang diberikan kepada pelaku zina

<sup>28</sup> kumpan.com, "Isi Pasal 284 KUHP Tentang Perzinaan," *Kumpan.Com*, accessed August 12, 2024, <https://kumpan.com/berita-update/isi-pasal-284-kuhp-tentang-perzinaan-1xIxaUBvCUX>.

<sup>29</sup> Ririn Isna Magfiroh and Ashif Az Zafi, "Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 114, doi:10.35905/diktum.v18i1.1314.

<sup>30</sup> H Fadhlurrahman, "Pemikiran Abdul Qadir Audah Tentang Hukum Pidana Islam," *Ilmiyyat* 1, no. 1 (2020): 103-4.





sudah semestinya ditegakkan kepada orang yang telah terbukti melakukan perbuatan zina.<sup>31</sup>

Zina dalam hukum Islam terbagi menjadi dua macam yaitu zina *muhşan* dan zina *gairu muhşan*. Zina *muhşan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga, seperti suami atau istrinya. Pelaku zina *muhşan* dapat dihukum dengan dua jenis hukuman, yaitu dirajam atau dera seratus kali. Rajam adalah hukuman mati dengan melempar orang yang berzina dengan batu atau sejenisnya. Hampir semua ulama fikih menyetujui hukuman rajam. Zina *gairu muhşan* adalah zina yang dilakukan oleh individu yang belum menikah. Pelaku zina *gairu muhşan* menerima dua jenis hukuman: dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Hukuman dera adalah hukuman terbatas, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*. Hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda, atau menggantikan hukuman dengan hukuman lain karena hukuman dera merupakan hak Allah Swt. atau hak masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah atau individu tidak berhak untuk memberikan pengampunan.<sup>32</sup> Dalam fikih jinayah siapapun boleh melaporkan bagi yang mendapati perzinaan, dengan syarat seluruh syarat pelaporan tersebut terpenuhi yaitu perzinaan tersebut disaksikan oleh 4 orang laki-laki dalam satu majelis dan kesaksian tersebut harus terperinci atau jelas. Sehingga perzinaan dalam fikih jinayah merupakan tindak pidana dengan jenis delik aduan biasa, bukan aduan absolut.<sup>33</sup>

Dakwa (gugatan) menurut istilah para fuqaha adalah pernyataan seseorang yang disampaikan kepada hakim untuk menuntut suatu hak yang berada ditangan pihak lain yang digugat, atau untuk mempertahankan suatu hak yang sudah ada pada dirinya sendiri. Adapun menurut istilah adalah pengaduan yang dapat diterima disisi hakim, yang dimaksudkan dengan pengugat, menuntut suatu hak pada pihak lain. Dan dakwa ini mengenai dalam hal pidana maupun bersifat perdata, maka seseorang yang menuntut kepengadilan baik bersifat pidana maupun perdata itu disebut dakwa. Tindak pidana zina yang harus dijatuhi hukuman hudud hanya dapat dibuktikan oleh empat hal: 1. Kesaksian, 2. Pengakuan, 3. Qarinah (indikasi) 4. Sumpah li'an<sup>34</sup>.

### 1. Kesaksian

Kesaksian dalam hukum islam disebut dengan syahadah, adalah cara yang biasa dipakai dalam menetapkan tindak pidana. Kebanyakan tindak pidana ditetapkan melalui saksi dan sangat sedikit yang ditetapkan tanpa melalui saksi dengan demikian, sebagai salah satu cara untuk menetapkan tindak pidana, kesaksian memiliki peran sangat besar dalam penetapan tindak pidana Para ulama sepakat bahwa zina tidak bisa dibuktikan

---

<sup>31</sup> Ririn Isna Magfiroh and Az Zafi, "Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia," 108–9.

<sup>32</sup> Muhammad Sibghotulloh L A and Khoirul Ahsan, "Kajian Fikih Terhadap Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perzinaan," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2023): 36–43, doi:10.33650/jhi.v7i1.5759.

<sup>33</sup> A R Yasdin, R Rapung, and I Rafi, "Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Konsekuensi Zina Dalam KUHP Tahun 1946 Dan No. 01 Tahun 2023," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan ...*, 2024, 624, <https://journal.stiba.ac.id/index.php/qiblah/article/view/1655>.

<sup>34</sup> Rahil Khalisa et al., "Jarimah Hudud Zina Bagi Pelaku Yang Telah Menikah Dan Belum Menikah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, no. 2 (2023): 7–8.



dengan kecuali melalui empat orang saksi. Ini merupakan ijmak para ulama. Dalilnya adalah firman Allah Swt. dalam Q.S al-Nisa’/4:15.

وَأَلَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفُجْحَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka (para wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan (yang lain).<sup>35</sup>

## 2. (Ikrar) Pengakuan

Pengakuan menurut bahasa adalah menetapkan dan mengetahui sesuatu hak dengan tidak mengingkari. Secara istilah pengakuan adalah mengabarkan sesuatu hak bagi orang lain. Yang dimaksud pengakuan di dalam dunia peradilan adalah mengakui adanya hak orang lain yang ada dalam diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau berstatus sebagai ucapan meskipun untuk masa yang akan datang. Dalilnya terdapat dalam Al-Qur’an surah Yusuf/12:51.

قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ النَّ حَصْحَصَ الْحَقِّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

Terjemahnya:

Istri al-Aziz berkata, “Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggodanya dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.”<sup>36</sup>

## 3. *Qarīnah*

Zuhur al-hamli (nampak kehamilan) Selain hal-hal di atas, terdapat pula alat-alat bukti lain yang dapat memberikan keterangan mengenai peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang dapat mengindikasikan dilakukannya suatu tindak pidana. Hal-hal yang hendak dimaknai dalam suatu perkara disebabkan adanya petunjuk-petunjuk, yang dalam istilah fiqh disebut *qarīnat al-ahwāl* (petunjuk tentang keadaan) Sayyid Sabiq menyebutkan *qarīnah*, yaitu: *Qarīnah* adalah petunjuk tentang keadaan karena penerapannya mengarah pada keyakinan. *Qarīnah* adalah suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan yang dapat memberikan petunjuk tentang adanya sesuatu atau peristiwa, sehingga *qarīnah* merupakan salah satu alat bukti yang benar dalam suatu persidangan. Adapun zina, kehamilan seorang wanita yang belum menikah atau yatim piatu adalah *qarīnah* (bukti) bahwa timbulnya kehamilan adalah akibat dari perbuatannya.

## 4) *Nukūl an al-mula’annah* (tidak bersedia untuk membalas *li’an*)

*Li’an* berasal dari kata *la’nu*, yang berarti benci. Mereka disebut *Li’an* karena masing-masing pihak telah memberikan kesaksiannya sebanyak empat kali, dan

<sup>35</sup> Qur’an Kemenag, “Qur’an Kemenag,” *Qur’an Kemenag*, accessed August 10, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=15&to=176>.

<sup>36</sup> Qur’an Kemenag, “Qur’an Kemenag,” *Qur’an Kemenag*, accessed August 10, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/12?from=51&to=111>.



kesaksian kelima diakhiri dengan pernyataan bahwa mereka siap menerima laknat Tuhan jika kesaksiannya salah. Bahwa ia siap dilaknat oleh Allah setelah empat kali mengaku dan menerima sumpah suami istri karena salah satu pihak dengan keras menuduh pihak lain berzina, suaminya tidak mengakui anak yang dikandungnya, atau istrinya tidak melahirkan anak, dan pihak lain menuntut agar sumpah dibatalkan. Tidak ada bukti yang diberikan kepada hakim. Jika terdakwa atau terdakwa tidak bersedia berbuat zina, mereka harus dipenjarakan sampai mereka bersedia melakukannya, yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar berbuat zina. Ini karena pada dasarnya setiap orang yang benar-benar tidak bersalah atau tidak melakukan apa yang didakwakan kepadanya harus bersedia mengucapkan sumpah untuk melepaskan diri dari tuduhan yang didakwakan kepadanya.

5) Penyelesaian Perkara Zina Dalam hal menyelesaikan perkara zina.

Apabila seseorang dituduh telah melakukan perbuatan zina dan tuduhan tersebut diserahkan ke pengadilan, setelah itu Hakim mempelajari, kemudian menyelidiki dan memutus perkara tersebut di persidangan Apabila dari hasil penyidikan Hakim mendapati cukup bukti-bukti yang meyakinkan untuk membuktikan kebenaran dakwaan, maka diputuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perzinahan dan dipidana. Dalam dakwaan yang tidak dapat dibuktikan, maka terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan penuduh dapat dikenakan qazaf (hukuman karena menuduh seseorang melakukan perzinahan).<sup>37</sup>

Dalam hukum Islam (fikih jinayat), korban atau siapa saja yang mengetahui perzinahan dapat melaporkan tindak pidana ini, asalkan disertai dengan bukti yang jelas. Laporan tersebut tidak terbatas pada pihak yang dirugikan secara langsung. Perzinahan dalam fikih jinayat dianggap sebagai pelanggaran yang lebih serius dengan hukuman yang tetap dan berat, serta lebih menekankan pada prinsip moral dan keadilan sosial.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Islam (fikih jinayat), pengaduan tindak pidana perzinahan tidak terbatas hanya pada korban yang dirugikan secara langsung. Siapa pun yang menyaksikan perbuatan zina dengan bukti yang jelas dapat melaporkannya kepada pihak berwenang. Dalam konteks keluarga, setiap anggota keluarga yang mengetahui adanya perzinahan berhak melaporkan hal tersebut. Hukuman untuk pelaku zina dalam fiqh jinayat sangat tegas: bagi pelaku yang sudah menikah (muhsan), hukumannya adalah rajam hingga mati, sedangkan bagi yang belum menikah (*gairu muhsan*), hukumannya adalah cambuk 100 kali dan pengasingan selama satu tahun. Sebaliknya, dalam hukum pidana nasional Indonesia, khususnya menurut Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023, pengaduan perzinahan harus diajukan oleh pihak yang dirugikan, seperti suami, istri, orang tua, atau anak dari korban. Ini menunjukkan perbedaan mendasar dalam prosedur pengaduan dan jenis hukuman antara hukum Islam dan hukum nasional. Hukum Islam memberikan kebebasan kepada siapa saja untuk melaporkan perzinahan asalkan ada bukti yang kuat, sementara hukum nasional lebih membatasi pihak yang dapat mengajukan pengaduan.

Penelitian mengenai prosedur pengaduan korban tindak pidana perzinahan dalam hukum Islam (Fiqh Jinayat) dan hukum pidana nasional menunjukkan persamaan dan perbedaan yang mendasar. Persamaannya adalah bahwa kedua sistem hukum

---

<sup>37</sup> Khalisa et al., "Jarimah Hudud Zina Bagi Pelaku Yang Telah Menikah Dan Belum Menikah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," 7–8.



menghukum pelaku perzinahan, baik yang telah menikah maupun yang belum menikah. Namun, dalam hukum Islam, pengaduan dapat dilakukan oleh siapa saja dengan bukti yang jelas, dan hukuman bersifat tetap serta lebih berat, seperti rajam atau cambuk. Sebaliknya, dalam hukum pidana nasional, pengaduan harus dilakukan oleh pihak yang dirugikan langsung, dengan hukuman yang lebih ringan yaitu pidana penjara paling lama sembilan bulan dan penuntutan hanya bisa dilakukan berdasarkan pengaduan.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan mendasar antara hukum pidana nasional dan hukum Islam (fikih jinayat) dalam menangani kasus perzinahan terkhusus prosedur pengaduan korban tindak pidana perzinahan. Kedua sistem hukum menghukum pelaku perzinahan, namun prosedur pengaduan dan jenis hukumannya berbeda. Dalam hukum Islam, pengaduan dapat dilakukan oleh siapa saja dengan bukti yang jelas meskipun bukan termasuk korban dalam tindak pidana perzinahan tersebut, dan hukuman bersifat tetap serta lebih berat, seperti rajam atau cambuk. Sebaliknya, dalam hukum pidana nasional, pengaduan harus dilakukan oleh pihak yang dirugikan yaitu korban, dengan hukuman yang lebih ringan dan penuntutan hanya dilakukan berdasarkan pengaduan. Hukum Islam lebih fleksibel dalam memberikan ruang bagi siapa saja untuk melaporkan perzinahan, sementara hukum nasional lebih terfokus pada perlindungan hak individu korban. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami perbedaan prosedur dan sanksi dalam kedua sistem hukum untuk menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan.

Penelitian ini mengimplikasikan bahwa hukum pidana Indonesia dapat mengambil pelajaran dari hukum Islam dalam penanganan tindak pidana perzinahan, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hukum pidana Indonesia dapat mempertimbangkan integrasi nilai-nilai moral dan sosial yang kuat sebagaimana diterapkan dalam hukum Islam, termasuk memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk melaporkan perzinahan. Secara praktis, reformasi hukum dapat dilakukan dengan memperluas definisi pengaduan dan mengevaluasi kembali tingkat hukuman, sehingga sistem hukum lebih efektif dalam pencegahan perzinahan dan menjaga integritas sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Lutfi, Muhammad, Yulia Kurniaty, Basri Basri, and Johny Krisnan. "Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 1 (2022). doi:10.31603/6537.
- Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021). doi:10.35719/rch.v2i3.89.
- As-Sāḥirah, Ibrāhīm bin Ḥumayd. *Tahzīb At-Tarḥīb Min Fāḥishat Az-Zinā*, 2021.
- Daring, KBBI VI. "Zi.Na." *Badan Pengenmbangan Dan Pembinaan Bahasa*. Accessed August 10, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zina>.
- Eman, Vanessa Aulin. "Pembahasan Atas Delik Aduan Pencurian Dalam Keluarga



- (Analisis Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).” *Lex Crimen X*, no. 3 (2021).
- Fadhlurrahman, H. “Pemikiran Abdul Qadir Audah Tentang Hukum Pidana Islam.” *Ilmiyyat* 1, no. 1 (2020).
- Friwanti, Sri Dwi, and Eka Fadhlianti. “Perbandingan Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat.” *AT-TASYRI’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 2023. doi:10.47498/tasyri.v15i2.2341.
- Indonesia, Republik. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981, Kuhap § (1981).
- Kenedi, John. “Analisis Pidanaan Terhadap Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Nuansa* 12, no. 1 (2019). doi:10.29300/nuansa.v12i1.2105.
- Khalisa, Rahil, Ranga Putrana, Renaldy Sundara Salim, Shofa Zahira Arrumaisha, and Deden Najmudin. “Jarimah Hudud Zina Bagi Pelaku Yang Telah Menikah Dan Belum Menikah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, no. 2 (2023).
- kumparan.com. “Isi Pasal 284 KUHP Tentang Perzinaan.” *Kumparan.Com*. Accessed August 12, 2024. <https://kumparan.com/berita-update/isi-pasal-284-kuhp-tentang-perzinaan-1xIxaUBvCUX>.
- L A, Muhammad Sibghotulloh, and Khoirul Ahsan. “Kajian Fikih Terhadap Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perzinaan.” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2023). doi:10.33650/jhi.v7i1.5759.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. 1, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan 1 (2023).
- Putri, Dhea Sukma, Putri Galuh Pramesti, and Landia Natalie Ayu Pawestri. “Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam RKUHP.” *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 01 (2022). doi:10.61084/jsl.v3i01.22.
- Qur’an Kemenag. “Qur’an Kemenag.” *Qur’an Kemenag*. Accessed August 8, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=32&to=111>.
- Qur’an Kemenag. “Qur’an Kemenag.” *Qur’an Kemenag*. Accessed August 10, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=15&to=176>.
- . “Qur’an Kemenag.” *Qur’an Kemenag*. Accessed August 10, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/12?from=51&to=111>.
- Rasyid, Fitri Pratiwi. “Kajian Relevansi Delik Aduan Pada Implementasi Undang-Undang Hak Cipta.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32, no. 2 (2020). doi:10.22146/jmh.51060.
- Ririn Isna Magfiroh, and Ashif Az Zafi. “Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020). doi:10.35905/diktum.v18i1.1314.
- Rosyadi, Imron. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.
- Safitri, Herlina, Ikhwanuddin Harahap, and Dermina Dalimunthe. “Dimensi Fiqh Jinayah



# BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 359-372

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL  
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Pada KUHPidana Tentang Perzinaan.” *Jurnal El Thawalib* 1, no. 1 (2020).
- Siahaan, Juliya Rahmayanti. “Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2020).
- Sirjon, Lade, and La Ode Awal Sakti. “Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 12, no. 1 (2023). doi:10.22373/legitimasi.v12i1.18017.
- Usman, Usman, Sri Rahayu, and Elizabeth Siregar. “Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan.” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021). doi:10.22437/ujh.4.1.125-157.
- Yasdin, A R, R Rapung, and I Rafi. “Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Konsekuensi Zina Dalam KUHP Tahun 1946 Dan No. 01 Tahun 2023.” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan ...*, 2024. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/qiblah/article/view/1655>.
- Yudhagama, T A, and B Handayani. “Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial ...*, 2024. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1031>.